

Yth.

Direksi Bank Umum Syariah

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 35 /SEOJK.03/2015

TENTANG

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

UNTUK RISIKO PASAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE STANDAR

BAGI BANK UMUM SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630), selanjutnya disebut POJK KPMM BUS, perlu diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

I. UMUM

1. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
2. Sesuai POJK KPMM BUS, dalam menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Pasar.
3. Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM mencakup risiko *benchmark* suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan/atau risiko komoditas.
4. Bank secara individu dan secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak wajib memperhitungkan risiko *benchmark* suku bunga dan/atau risiko nilai tukar.

5. Bank...

5. Bank secara konsolidasi selain memperhitungkan risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4, juga wajib memperhitungkan:
 - a. risiko ekuitas, apabila Bank memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas; dan/atau
 - b. risiko komoditas, apabila Bank memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko komoditas.
6. Dalam menghitung ATMR untuk Risiko Pasar, Bank dapat menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:
 - a. Metode Standar (*Standard Method*); dan/atau
 - b. Model Internal (*Internal Model*).Untuk penerapan tahap awal, Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib terlebih dahulu menggunakan Metode Standar dalam memperhitungkan Risiko Pasar.

II. PERHITUNGAN ATMR RISIKO PASAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE STANDAR

A. PERHITUNGAN RISIKO *BENCHMARK* SUKU BUNGA

1. Ketentuan Umum

- a. Perhitungan risiko *benchmark* suku bunga dilakukan terhadap instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang terekspos risiko *benchmark* suku bunga antara lain surat berharga syariah atau sukuk.
- b. Perhitungan beban modal untuk risiko *benchmark* suku bunga meliputi:
 - 1) risiko spesifik dari setiap instrumen keuangan pada posisi *long*;
 - 2) risiko umum dari keseluruhan portofolio pada posisi *long*.
- c. Nilai pasar surat berharga syariah atau sukuk yang digunakan dalam perhitungan risiko spesifik dan risiko umum adalah *dirty price*, yaitu nilai pasar surat berharga syariah atau sukuk (*clean price*) ditambah dengan *present value* atas imbalan yang akan diterima (dicatat secara *accrual*). *Present value* atas imbalan yang akan diterima dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai *present value* tidak menimbulkan perbedaan yang material dengan nilai imbalan yang akan diterima.

2. Perhitungan Risiko Spesifik

- a. Perhitungan beban modal untuk risiko spesifik dirancang untuk melindungi Bank dari risiko kerugian akibat perubahan harga dari setiap instrumen keuangan yang dimiliki akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan (*issuer*).
- b. Pembebanan risiko spesifik dibagi dalam kategori pembobotan mengacu pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Penerbit dan Bobot Risiko (Risiko Spesifik)

Penerbit	Bobot Risiko (%)
1. Pemerintah Indonesia	0,00
2. Pemerintah Negara Lain	
a. peringkat AAA sampai dengan AA-	0,00
b. peringkat A+ sampai dengan BBB- dengan:	
i. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan	0,25
ii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan	1,00
iii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan	1,60
c. peringkat BB+ sampai dengan B-	8,00
d. peringkat kurang dari B-	12,00
e. tanpa peringkat	8,00
3. Kualifikasi (<i>Qualifying</i>)	
a. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan	0,25
b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan	1,00
c. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan	1,60

4. Lainnya...

Penerbit	Bobot Risiko (%)
4. Lainnya	
a. korporasi dengan:	
i. peringkat jangka pendek A-1	1,60
ii. peringkat jangka pendek A-2	4,00
iii. peringkat jangka pendek A-3	8,00
iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3	12,00
v. peringkat AAA sampai dengan AA-	1,60
vi. peringkat A+ sampai dengan A-	4,00
vii. peringkat BBB+ sampai dengan BB-	8,00
viii. peringkat kurang dari BB-	12,00
ix. tanpa peringkat	12,00
b. bank yang tergolong:	
i. Tagihan Jangka Pendek	
1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3	12,00
2) peringkat BB+ sampai dengan B-	4,00
3) peringkat kurang dari B-	12,00
4) tanpa peringkat	4,00
ii. Tagihan Jangka Panjang	
1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3	12,00
2) peringkat BB+ sampai dengan B-	8,00
3) peringkat kurang dari B-	12,00
4) tanpa peringkat	8,00
c. entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	
i. peringkat BB+ sampai dengan B-	8,00
ii. peringkat kurang dari B-	12,00

iii. tanpa...

Penerbit	Bobot Risiko (%)
iii. tanpa peringkat	8,00

1) Pemerintah Indonesia

Yang termasuk kategori instrumen keuangan Pemerintah Indonesia adalah seluruh instrumen yang dikeluarkan, dijamin atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh:

- a) Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
- b) Bank Indonesia;
- c) Badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia.

2) Pemerintah Negara Lain

Yang termasuk kategori instrumen keuangan pemerintah negara lain adalah seluruh instrumen yang dikeluarkan, dijamin atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau bank sentral negara lain.

3) Kualifikasi

a) Yang termasuk kategori instrumen keuangan kualifikasi (*qualifying*) adalah:

(1) surat berharga syariah yang dikeluarkan, dijamin atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh:

- (a) pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah;
- (b) bank;
- (c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai BUMN, yang tidak tergolong sebagai bank;
- (d) bank pembangunan multilateral, yaitu *World Bank Group* yang terdiri atas *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* dan *International Finance Corporation (IFC)*, *Asian*

Development Bank (ADB), African Development Bank (AfDB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Inter-American Development Bank (IADB), European Investment Bank (EIB), European Investment Fund (EIF), Nordic Investment Bank (NIB), Caribbean Development Bank (CDB), Islamic Development Bank (IDB), dan Council of Europe Development Bank (CEDB);

(e) lembaga internasional yaitu *Bank for International Settlements, International Monetary Fund (IMF), dan European Central Bank,*

yang memiliki peringkat investasi (*investment grade*) dari 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Bank sebagaimana dimaksud pada huruf (b) mencakup bank yang beroperasi di Indonesia dan bank yang beroperasi di luar Indonesia, termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

(2) surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pihak selain sebagaimana dimaksud dalam angka (1), yang memiliki peringkat investasi (*investment grade*) dari paling sedikit 2 (dua) lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

b) Peringkat domestik digunakan untuk surat berharga syariah atau sukuk dalam mata uang Rupiah.

Peringkat internasional digunakan untuk surat berharga syariah atau sukuk dalam valuta asing.

4) Lainnya

Yang termasuk kategori lainnya adalah seluruh surat berharga syariah atau sukuk yang dikeluarkan, dijamin atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh korporasi, bank, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional yang tidak termasuk

dalam...

dalam kategori Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, dan kualifikasi.

Yang dimaksud dengan korporasi, bank, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional adalah pihak-pihak yang termasuk dalam Tagihan kepada Korporasi, Tagihan kepada Bank, Tagihan kepada Entitas Sektor Publik, dan Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

3. Perhitungan Risiko Umum

- a. Perhitungan beban modal untuk Risiko Umum dimaksudkan untuk melindungi Bank dari risiko kerugian akibat perubahan dalam *benchmark* suku bunga pasar.
- b. Risiko umum dikenakan terhadap posisi surat berharga syariah atausukuk dan tercatat pada *Trading Book*.
- c. Metode perhitungan yang dapat dilakukan untuk perhitungan risiko umum adalah dengan menggunakan Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*) atau Metode Jangka Waktu (*Duration Method*). Bank dapat menentukan pilihan terhadap 2 (dua) metode tersebut sepanjang dilakukan secara konsisten dan akurat. Bagi Bank yang menggunakan Metode Jangka Waktu (*Duration Method*), manajemen Bank harus dapat memastikan bahwa Bank memiliki kapasitas untuk menerapkan metode tersebut dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- d. Bank harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktorat Pengawasan Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat apabila Bank akan menggunakan Metode Jangka Waktu (*Duration Method*) dalam perhitungan risiko umum.
- e. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d harus dilengkapi dokumen dan informasi yang meliputi:

- 1) kebijakan dan prosedur pelaksanaan Metode Jangka Waktu (*Duration Method*);
 - 2) instrumen yang dihitung dengan Metode Jangka Waktu (*Duration Method*);
 - 3) sistem yang mendukung pelaksanaan prosedur perhitungan;
 - 4) proses dan prosedur pengendalian terhadap metode perhitungan;
 - 5) validasi internal oleh pihak independen terhadap metode perhitungan Risiko Pasar yang digunakan.
- f. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap Metode Jangka Waktu (*Duration Method*) yang digunakan Bank untuk memastikan kebenaran dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)
- 1) Posisi *long* dari seluruh posisi surat berharga syariah atau sukuk dipetakan ke dalam jenjang maturitas (*maturity ladder*) yang terdiri atas 13 (tiga belas) skala waktu (*time band*). Yang dimaksud dengan jenjang maturitas adalah tabel yang disusun berdasarkan pengelompokan sisa jatuh tempo atau jangka waktu sampai dengan penetapan imbalan berikutnya dari suatu surat berharga syariah atau sukuk.
 - 2) Instrumen dengan imbalan tetap (*fixed*) dialokasikan sesuai sisa jatuh tempo sedangkan instrumen dengan imbalan mengambang (*variable*) dialokasikan sesuai jangka waktu sampai dengan saat penetapan imbalan berikutnya (*next repricing date*).
 - 3) Pembebanan Risiko Umum dibagi dalam kategori pembobotan mengacu pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Skala Waktu dan Bobot Risiko (Risiko Umum - *Maturity Method*)

Skala Waktu	Bobot Risiko (%)
≤ 1 bulan	0,00
> 1 – 3 bulan	0,20
> 3 – 6 bulan	0,40
> 6 – 12 bulan	0,70
> 1 – 2 tahun	1,25
> 2 – 3 tahun	1,75
> 3 – 4 tahun	2,25
> 4 – 5 tahun	2,75

> 5-7 tahun...

Skala Waktu	Bobot Risiko (%)
> 5 – 7 tahun	3,25
> 7 – 10 tahun	3,75
> 10 – 15 tahun	4,50
> 15 – 20 tahun	5,25
> 20 tahun	6,00

4. Perlakuan terhadap Transaksi Repo

a. Surat berharga syariah yang diserahkan kepada *counterparty* sebagai *collateral* dalam transaksi Repo yang dicatat dalam *Trading Book* sesuai standar akuntansi yang berlaku, dicatat sebagai posisi *long* dalam perhitungan risiko spesifik dan risiko umum.

b. Perhitungan Risiko Spesifik

Perhitungan Risiko Spesifik dari surat berharga syariah atau sukuk ditentukan dari:

- 1) kategori penerbit; dan
- 2) peringkat dan/atau sisa jatuh tempo.

c. Perhitungan Risiko Umum

Perhitungan Risiko Umum didasarkan pada sisa jatuh tempo untuk surat berharga syariah atau sukuk dengan imbalan tetap atau sisa jangka waktu sampai penyesuaian tingkat imbalan berikutnya untuk surat berharga syariah atau sukuk dengan imbalan mengambang.

B. PERHITUNGAN RISIKO NILAI TUKAR

1. Perhitungan risiko nilai tukar dilakukan terhadap posisi valuta asing dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos risiko nilai tukar termasuk emas dengan mengacu pada perhitungan Posisi Devisa Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai posisi devisa neto. Posisi terhadap emas diperhitungkan sama dengan valuta asing dengan pertimbangan bahwa pergerakan harga emas hampir sama dengan pergerakan nilai tukar valuta asing dan Bank memperlakukan transaksi emas sama dengan transaksi valuta asing.

2. Perhitungan beban modal untuk risiko nilai tukar dari posisi valuta asing dibebankan sebesar 8% (delapan persen) terhadap Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari.

3. Dalam...

3. Dalam perhitungan risiko nilai tukar, Bank dapat mengecualikan Posisi Struktural dari perhitungan Posisi Devisa Neto sepanjang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai posisi devisa neto.
 - a. Bila Bank memilih untuk mengecualikan Posisi Struktural tersebut maka pengecualian tersebut harus dilakukan secara konsisten dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dalam rangka memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank wajib menyampaikan dokumen pendukung yang terkait dengan status dari Posisi Struktural dan bukti pembukuan transaksi.

Contoh:

Posisi Struktural berupa aset tetap di luar negeri perlu didukung antara lain dengan dokumen yang berupa bukti kepemilikan, bukti pembayaran, dan dokumen pembukuan.

- c. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dokumen kepada Bank untuk memastikan kelayakan dari suatu Posisi Struktural yang akan dikecualikan dari perhitungan Posisi Devisa Neto.

C. PERHITUNGAN RISIKO EKUITAS

1. Perhitungan Risiko Ekuitas bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang terekspos risiko ekuitas, yang meliputi saham biasa (*common stocks*) dengan atau tanpa hak suara (*voting rights*), surat berharga syariah atau sukuk yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible securities*), atau instrumen keuangan lainnya yang memiliki karakteristik seperti saham namun tidak termasuk penyertaan saham di Perusahaan Anak dan penyertaan saham sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan yang diperlakukan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan modal Bank serta saham preferen yang tidak dapat dikonversi (*non-convertible preference shares*).
2. Perhitungan beban modal untuk risiko ekuitas dalam *Trading Book* meliputi:

a. Risiko...

- a. Risiko spesifik dari posisi ekuitas yang merupakan penjumlahan nilai posisi *long* dari setiap instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas yang diterbitkan oleh setiap emiten di setiap pasar keuangan.

Dalam hal instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas diperdagangkan pada lebih dari satu pasar keuangan maka instrumen keuangan tersebut diperlakukan sebagai posisi di pasar keuangan dimana instrumen keuangan dimaksud diperdagangkan secara utama (*primary listing*).

- b. Risiko umum dari posisi ekuitas yang merupakan penjumlahan nilai posisi *long* dari setiap instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas di setiap pasar keuangan.

3. Perhitungan Risiko Spesifik

- a. Perhitungan beban modal untuk risiko spesifik dirancang untuk melindungi Bank dari risiko kerugian akibat perubahan harga dari setiap instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan emiten. Risiko yang terkait dengan pihak lawan dalam transaksi tersebut diperhitungkan tersendiri dalam perhitungan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
- b. Perhitungan beban modal untuk risiko spesifik adalah sebesar 8% (delapan persen) dari posisi ekuitas.

4. Perhitungan Risiko Umum

- a. Perhitungan beban untuk risiko umum dimaksudkan untuk melindungi Bank dari risiko kerugian akibat perubahan faktor pasar.
- b. Perhitungan beban modal untuk risiko umum adalah sebesar 8% (delapan persen) dari posisi ekuitas.

Contoh:

Perusahaan	Jumlah Saham	Posisi	Harga pasar/ saham	Harga pasar
A	10.000	<i>Long</i>	Rp100	Rp1.000.000
B	20.000	<i>Long</i>	Rp200	Rp4.000.000

Jumlah posisi long =Rp1.000.000,00+Rp4.000.000,00=

Rp5.000.000,00

Risiko Spesifik = Rp5.000.000,00 x 8% = Rp400.000,00

Risiko Umum = Rp5.000.000,00 x 8% = Rp 400.000,00

Risiko Ekuitas = Rp400.000,00 + Rp400.000,00= Rp800.000,00

Dari...

Dari perhitungan tersebut, maka beban modal untuk risiko ekuitas adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

D. PERHITUNGAN RISIKO KOMODITAS

1. Perhitungan risiko komoditas bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos risiko komoditas. Yang termasuk sebagai komoditas antara lain produk fisik yang dapat diperdagangkan seperti produk agrikultur, mineral (termasuk minyak), dan logam berharga (*precious metal*) namun tidak termasuk emas.
2. Risiko Komoditas yang harus diperhitungkan meliputi:
 - a. *Directional risk*, yaitu risiko yang timbul dari perubahan harga *spot* atas posisi komoditas terbuka neto (*net open positions*), khususnya untuk posisi komoditas dari transaksi perdagangan spot atau perdagangan fisik.
 - b. *Basis risk*, yaitu risiko yang timbul dari pergerakan harga yang tidak berkorelasi sempurna antara komoditas yang serupa namun tidak identik, yang antara lain dapat disebabkan oleh kualitas komoditas.
3. Dalam perhitungan risiko komoditas, Bank harus mengkonversi posisi bruto (yaitu penjumlahan posisi *long* dan *short*) untuk setiap komoditas (yang diukur dalam *barrel*, kilogram, atau unit pengukuran lainnya yang digunakan untuk komoditas) ke dalam satuan mata uang berdasarkan harga pasar terkini dari setiap komoditas tersebut;
4. Dalam perhitungan risiko komoditas, Bank dapat melakukan proses saling hapus antara posisi *long* dan *short* apabila bersifat identik, yaitu:
 - a. komoditas yang mendasari sama; atau
 - b. komoditas yang mendasari berbeda namun masuk dalam kelompok yang sama.
5. Metode perhitungan yang dapat dilakukan untuk perhitungan risiko komoditas adalah dengan menggunakan Metode Sederhana (*Simplified Approach*) atau Metode Jatuh Tempo (*Maturity Ladder Approach*). Bank dapat menentukan pilihan terhadap 2 (dua) metode tersebut sepanjang dilakukan secara akurat dan konsisten.

6. Metode...

6. Metode Sederhana (*Simplified Approach*)

Beban modal untuk risiko komoditas adalah sebesar penjumlahan dari perhitungan:

- a. 15% (lima belas persen) dari posisi neto, baik *long* atau *short*, dari setiap posisi komoditas untuk mengantisipasi *directional risk*; dan
- b. 3% (tiga persen) dari posisi bruto (penjumlahan dari nilai absolut posisi *long* dan *short*) dari setiap posisi komoditas untuk mengantisipasi *basis risk*.

7. Metode Jatuh Tempo (*Maturity Ladder Approach*)

- a. Posisi dalam setiap jenis komoditas harus dilaporkan berdasarkan skala waktu dalam jenjang maturitas (*maturity ladder*) yang terpisah mengacu pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Skala Waktu dan Spread Rate (Risiko Komoditas)

Skala Waktu	Spread Rate
< 1 bulan	1,5%
> 1 – 3 bulan	1,5%
> 3 – 6 bulan	1,5%
> 6 – 12 bulan	1,5%
> 1 – 2 tahun	1,5%
> 2 – 3 tahun	1,5%
> 3 tahun	1,5%

- b. Beban modal untuk risiko komoditas adalah sebesar penjumlahan dari perhitungan:

- 1) 1,5% (satu koma lima persen) (*spread rate*) dari jumlah posisi *long* dan posisi *short* yang *matched* dalam setiap skala waktu;
- 2) 0,6% (nol koma enam persen) dari posisi residu (*unmatched position*) yang berasal dari setiap skala waktu yang dikalikan dengan jumlah skala antara skala waktu sebelumnya dengan skala waktu berikutnya; dan
- 3) 15% (lima belas persen) dari posisi residu yang tersisa (*remaining unmatched position*).

Contoh:

- a. Perusahaan Anak menyepakati kontrak salam dan salam paralel komoditas gula dengan jatuh tempo dan harga sebagai berikut:

Kontrak	Jatuh tempo	Harga (dalam Rp. 000)
salam	4 bulan	800
salam paralel	5 bulan	1.000
Salam	2,5 tahun	600
salam paralel	7 tahun	600

Skala waktu	Posisi (Rp 000)	Perhitungan Beban Modal	
≤ 1 bulan			
> 1 – 3 bulan			
> 3 – 6 bulan	<i>Long</i> 800 <i>Short</i> 1.000	[800 (<i>Long</i>) + 800 (<i>Short</i>) (posisi <i>matched</i>)] x 1,5% 200 (<i>Short</i>) (posisi residu yang tersisa) yang diperhitungkan ke 3 skala waktu berikutnya yaitu skala waktu > 2- 3 tahun 200 X 3 x 0.6%	24 3.6
> 6 – 12 bulan			
> 1 – 2 tahun			
> 2 – 3 tahun	<i>Long</i> 600	[200 (<i>Long</i>) + 200 (<i>Short</i>) (posisi <i>matched</i>)] x 1,5% 400 (<i>Long</i>) (posisi residu yang tersisa) yang diperhitungkan ke 1 skala waktu berikutnya yaitu skala waktu > 3 tahun 400 X 1 x 0.6%	6 2.4

> 3 tahun	Short 600	[400 (Long) + 400 (Short) (posisi <i>matched</i>) x 1,5%	12
		200 (posisi residu yang tersisa) x 15%	30
Total Beban Modal			78

III. PELAPORAN

1. Sesuai dengan Pasal 42 POJK KPMM BUS, Bank wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM baik secara individu maupun secara konsolidasi, yaitu:
 - a. laporan perhitungan ATMR Risiko Pasar untuk Bank secara individu disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan; dan
 - b. laporan perhitungan ATMR Risiko Pasar untuk Bank secara konsolidasi disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, bagi Bank yang memiliki perusahaan anak;

dengan mengacu pada format dan pedoman pengisian dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Laporan perhitungan ATMR Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui Laporan Berkala Bank Umum Syariah. Tata cara penyampaian dan penerapan sanksi mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum syariah.
3. Selama pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum dapat dilaksanakan maka Bank wajib menyampaikan laporan secara *offline* paling lambat:
 - a. tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan untuk laporan perhitungan ATMR Risiko Pasar Bank secara individu sebagaimana dimaksud pada butir 1.a;
 - b. tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya setelah akhir masing-masing triwulan untuk laporan perhitungan ATMR Risiko Pasar Bank secara konsolidasi, sebagaimana dimaksud pada butir 1.b;

4. Apabila tanggal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten.
6. Bank yang tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK KPMM BUS.

IV. LAIN-LAIN

Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka butir III.4 dan Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPBS tanggal 22 November 2005 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Sudarmaji